

Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit

Apriliana Mart Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia

✉ Corresponding Author: aprilianamart@gmail.com

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v4i2.351

Diterima: 26 Juni 2020

| Disetujui: 26 September 2020

| Dipublikasikan: 30 September 2020

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi kredit macet yang penanggungannya (*personal guarantee*) meninggal dunia sebelum pelunasan kredit, terhadap harta penanggung yang berada dalam penguasaan ahli waris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini, antara lain jika debitur utama di kemudian hari terjadi kredit macet, lalu *personal guarantee* meninggal dunia sebelum pelunasan kredit, maka implikasinya kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi harta kekayaan *personal guarantee* kepada ahli waris. Tetapi, kreditur dapat meminta pertanggungjawaban kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1826 jo. Pasal 1100 KUHPerdata. Apabila ahli waris menerima harta warisan dari *personal guarantee* yang meninggal dunia tersebut, maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada harta warisan akan beralih kepada para ahli waris, termasuk tanggung jawab penanggungan dari *personal guarantee*.

Kata Kunci:

Hukum Jaminan;
Kredit Macet; Personal
Guarantee; Utang-
Piutang.

Abstract

This research's purpose is to establish implication of bad credit that the personal guarantee has passed away before credit repayment, to all inherited assets in the heirs. This is a descriptive research with normative juridical method, using statute approach and conceptual approach which analyzed qualitatively. The outcome of this research is that if the main debtor develop a bad credit in the future, and the personal guarantee passed away before credit repayment, so as it is implicated creditor can not immediately execute the property to the heirs. But creditor can ask for responsibility to the heirs as noted on article 1826 juncto article 1100 Indonesia Civil Code. If the heirs receive assets from the personal guarantee that has passed away, then all rights and liability attached to the inherited assets will go to the heirs, include vouch responsibility from the personal guarantee.

Keywords:

Bad Credit; Debts;
Guaranteed Law; Personal
Guarantees.

A. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia ditunjang dengan berbagai interaksi bisnis yang dinamis. Hubungan keperdataan muncul di setiap urusan perekonomian yang membutuhkan aspek kepercayaan yang tumbuh karena adanya unsur saling menguntungkan. Adanya lembaga pinjam-meminjam yang muncul dari perseorangan dan badan hukum membutuhkan pihak debitur yang dipercaya memenuhi prestasinya kepada kreditur. Akan tetapi, prestasi tersebut bisa saja tidak dapat dipenuhi oleh debitur karena berbagai faktor. Peneliti melihat adanya permasalahan pada kredit macet dengan jaminan perseorangan yang meninggal dunia, karena prestasi debitur seyogianya terlaksana supaya tidak merugikan kreditur.

Dalam pemberian pinjaman, terdapat hubungan antara pemberi kredit dan penerima kredit untuk mengatur hubungan di antara para pihak, maka didasarkan oleh perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian kredit. Di dalam suatu perjanjian dapat timbul perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Suatu kondisi seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain, karena perikatan tersebut mengakibatkan timbulnya perikatan lainnya, maka perikatan

yang pertama disebut perjanjian pokok, sedangkan perikatan yang lainnya disebut perjanjian *accessoir*.¹

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi seluruh syarat yang diatur berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota. Sebagai konsekuensi logisnya, maka dengan telah dipenuhinya seluruh syarat sah perjanjian, para pihak yang terikat dalam perjanjian harus menaati seluruh isi perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang di antara mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Artinya, perjanjian yang telah dibuat akan mengikat para pihak. Apabila perjanjian akan dibatalkan, maka harus dengan persetujuan para pihak yang terikat dalam perjanjian. Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak dapat membuat perjanjian apa pun selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, melainkan terdapat pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang yang bersifat memaksa, sehingga para pihak harus tunduk terhadap undang-undang tersebut.² Pasal 1320 KUHPerdota mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, pasal inilah yang membatasi kebebasan berkontrak tersebut. Oleh karena adanya

¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Putra A Bardin, 1979), hlm. 43.

² *Ibid.*

asas kebebasan berkontrak, maka di dalam perkembangannya menimbulkan perluasan-perluasan dalam perjanjian para pihak tersebut.

Pada praktiknya, pemberi kredit (kreditur) dalam memberikan kredit atau meminjamkan modal tentu mempunyai syarat guna pengamanan terkait pemberian kredit tersebut. Adapun syarat yang dimaksud adalah adanya jaminan dari debitur kepada kreditur. Jaminan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi bank selaku kreditur dalam pelunasan utang. Oleh karenanya, bank akan selalu berhati-hati dalam menilai jaminan yang diberikan oleh debitur untuk meminimalisir risiko kredit yang mungkin terjadi karena debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dengan adanya pemberian jaminan tersebut, umumnya akan diikat dalam suatu perjanjian penanggungan yang merupakan perjanjian *accessoir*. Untuk meminimalisir risiko kredit dalam suatu perjanjian kredit, pada umumnya bank akan menerapkan prinsip dalam pemberian kredit, yaitu prinsip 5C atau *the five C's analysis*. Prinsip ini berfungsi untuk memutuskan, apakah permohonan kredit diterima atau tidak, yaitu: 1) *Character* (sifat); 2) *Capacity*

(kemampuan); 3) *Capital* (modal); 4) *Condition of economic* (kondisi ekonomi); dan 5) *Collateral* (jaminan).³

Upaya bank dalam melakukan pengamanan untuk memperkuat kedudukannya sebagai kreditur dan untuk mendapatkan kepastian akan kredit yang diberikan kepada debitur, yaitu dengan meminta debitur untuk memberikan sesuatu jaminan dalam pemberian kredit, sehingga diperlukan suatu lembaga jaminan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terkait, khususnya kreditur. Keberadaan jaminan dalam suatu pemberian kredit untuk melindungi kepentingan kreditur yang bertujuan menjamin kreditur agar mendapat pengembalian atas pinjaman yang sudah diberikan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.⁴

Ditinjau dari sifatnya, jaminan atas utang dibagi menjadi dua, yaitu jaminan bersifat kebendaan dan jaminan bersifat perorangan (*personal guarantee*). Berdasarkan perkembangan hukum jaminan di Indonesia, jaminan bersifat kebendaan dibagi menjadi jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak.⁵

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 200.

⁴ Debora R.N.N Manurung, "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, No. 2 (2015): 1–8, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/919>, hlm. 1.

⁵ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 52-53.

Berkaitan dengan jenis-jenis jaminan di atas, Subekti menyatakan bahwa suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap seseorang. Di sisi lain, hak perseorangan (*persoonlijk recht*) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang dan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.⁶

Pembagian jaminan dalam hukum jaminan di Indonesia bertujuan untuk menentukan jenis jaminan dan hak apa yang akan diterima kreditur berdasarkan undang-undang terhadap jenis jaminan yang diberikan oleh debitur. Jaminan bersifat kebendaan memberikan hak kepada kreditur suatu kedudukan istimewa (*privilege*) terhadap kreditur lainnya dan jaminan ini lebih didahulukan daripada jaminan yang bersifat perorangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdato.

Kemungkinan adanya hal tersebut, tidak semua piutang dapat dilunasi apabila debitur mempunyai banyak kreditur. Dalam praktik, tidak jarang kreditur meminta suatu jaminan yang bersifat khusus, yang terlebih dahulu telah disepakati oleh pihak-pihak. Jaminan yang dimaksud merupakan

jaminan bersifat perorangan atau jaminan bersifat kebendaan. Jaminan perorangan (*personal guarantee*) inilah yang dalam dunia perbankan dikenal juga dengan perjanjian penanggungan. Dalam pelaksanaannya, jaminan perorangan (*personal guarantee*) biasanya merupakan jaminan pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung atas kewajiban debitur. Sering kali yang memberikan *personal guarantee* merupakan pihak yang memiliki kepentingan yang sama, misalnya *partner* bisnis atau keluarga debitur.

Menurut Rachmadi Usman, jaminan perorangan merupakan jaminan pihak ketiga yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan pihak ketiga, yang bertujuan untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.⁷ Pada prinsipnya, jaminan ini tidak memiliki hubungan terhadap suatu benda, melainkan hanya berhubungan atau mengikat pemberi jaminan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu. Adapun klasifikasi jaminan perorangan dapat terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu: 1) Jaminan pribadi; 2) Jaminan perusahaan; dan 3) Garansi bank.⁸

⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermassa, 1989), hlm. 62-63.

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 76.

⁸ Lilis Setiowati, "Jaminan Perorangan," <https://www.kompasiana.com/lilislis/5acf8201bde5753058095142/jaminan-perorangan?page=al>, diakses tanggal 20 Februari 2020.

Dalam KUHPerdara, istilah jaminan perorangan atau perjanjian penanggungan dikenal dengan *borgtocht*. Pasal 1820 KUHPerdara sebagai landasan hukum yang mengatur penanggungan (*borgtocht*) dengan bentuk jaminannya berupa kesanggupan pihak ketiga untuk membayar utang debitur, bukan dalam bentuk jaminan kebendaan seperti halnya gadai, fidusia, maupun hak tanggungan. Hal inilah yang sering kali mengakibatkan timbulnya permasalahan apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, karena kesanggupan seorang penanggung tidak dapat dieksekusi seperti eksekusi yang terdapat pada jaminan kebendaan, melainkan hanya hak kebendaan dari penanggung.

Batas-batas yang dijaminakan oleh penanggung secara singkat dapat dikatakan bahwa penanggung tidak dapat menanggung beban melebihi dari perjanjian pokok. Hal ini disebabkan sifat *accessoir* dari jaminan perorangan. Oleh karena itu, orang yang memberikan *personal guarantee* bertanggung jawab atas utang debitur apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya terhadap kreditur, sebatas apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, kecuali yang sebagaimana telah ditentukan Pasal 1825 KUHPerdara. Pasal 1824

KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian penanggungan harus dibuat secara tegas, sehingga suatu perjanjian penanggungan tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari dan tidak dapat diperluas melebihi syarat-syarat dari yang diperjanjikan. Hal ini guna meyakinkan kreditur akan kesanggupan penanggung untuk menjadi *personal guarantee*.

Seorang penanggung mempunyai hak utama berupa hak untuk menyuruh kreditur mengambil pelunasan lebih dulu harta debitur untuk dilakukan eksekusi penjualan guna memenuhi kewajiban kepada kreditur. Apabila ternyata hasil penjualan tersebut tidak mencukupi utang kepada kreditur, maka kreditur berhak mengambil pelunasan yang berasal dari harta penanggung. Umumnya perjanjian penanggungan timbul disebabkan adanya persamaan kepentingan bisnis antara *personal guarantee* dengan debitur.⁹ Hak utama seorang penanggung timbul karena perjanjian penanggungan bersifat cadangan, artinya kewajiban penanggung timbul pada saat debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1831 KUHPerdara.

Hak utama yang terdapat dalam jaminan perorangan diharapkan

⁹ Atik Indriyani, "Aspek Hukum Personal Guaranty," *Jurnal Hukum Proris* 1, No. 1 (2006): 26–36, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/310/0>, hlm. 26.

memberikan kedudukan yang seimbang antara kreditur dengan penanggung. Kedudukan yang dimaksud adalah mengenai prestasi, yaitu kewajiban seorang penanggung seyogianya timbul setelah debitur lebih dulu melaksanakan kewajibannya. Dapat dikatakan, pada saat debitur harus memenuhi utangnya, kedudukan debitur dan penanggung tidak dapat dipersamakan.

Adanya *personal guarantee* dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi kreditur atas pinjaman yang diberikan kepada debitur, di samping adanya jaminan dari debitur. Adanya jaminan tersebut memberikan hak bagi kreditur untuk tidak hanya menagih terhadap debitur, akan tetapi juga memberikan hak untuk menagih kepada pihak ketiga atau penanggung. Apabila ternyata dalam perjanjian penanggungan ini harta benda dari penanggung tidak ikut diikat sebagai jaminan tambahan atau hanya berupa kesanggupan dari penanggung, ternyata di kemudian hari debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdato berlaku untuk menjamin piutang kreditur.¹⁰ Pasal

1243 KUHPerdato mengatur cedera janji atau yang dikenal dengan wanprestasi, merupakan kondisi tidak dipenuhinya kesepakatan di antara para pihak dalam suatu perjanjian.¹¹

Apabila penanggung meninggal dunia seperti yang telah diatur dalam Pasal 1826 KUHPerdato, maka perikatan yang mengikat penanggung akan beralih pada ahli waris. Menurut asas pewarisan, para ahli waris bukan hanya mewarisi semua aktiva dari pewaris, akan tetapi juga pasiva pewaris. Kewajiban seorang penanggung untuk membayar utang debitur termasuk pasiva dari yang meninggal.¹²

Dalam praktiknya, jaminan perorangan sering kali dilakukan oleh para pihak yang mempunyai hubungan baik, misalnya karena adanya hubungan keluarga ataupun hubungan bisnis antara debitur dan penanggung. Penanggung tersebut dengan sukarela menjadi penanggung utang debitur apabila debitur tidak memenuhi prestasi. Pernah terjadi pada salah satu bank terkait jaminan perorangan dalam pemberian kredit, seorang ayah sebagai penanggung anaknya (debitur) dan memiliki sebuah perusahaan,

¹⁰ Meiska Veranita, "Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (*Personal Guarantor*) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Repertorium* 2, No. 2 (2015), <https://www.neliti.com/id/publications/213137/kedudukan-hukum-penjamin-perorangan-personal-guarantor-dalam-hal-debitur-pailit>, hlm. 140.

¹¹ Vunieta, "Perlindungan Hukum Terhadap Emiten Atas Cidera Janji Pada Perjanjian Full Commitment," *Jurnal Universitas Narotama Surabaya* 3, No. 2 (2019): 145–154, hlm. 149.

¹² Meiska Veranita, *op.cit.*, hlm. 166.

peminjaman kredit yang dilakukan debitur adalah untuk memajukan usahanya, selanjutnya ternyata debitur wanprestasi. Bank kemudian menjual barang jaminan debitur, tetapi masih kurang untuk melunasi utang debitur sehingga kreditur meminta penanggung membayar utang debitur, akan tetapi sebelum utang dilunasi oleh penanggung, penanggung meninggal dunia.¹³ Dalam kasus ini, debitur dan pihak-pihak yang terkait menyelesaikan perutangan tersebut secara damai, sehingga kasus ini tidak sampai ke Pengadilan Negeri. Apabila penanggung meninggal dunia sebelum proses pelunasan utang terjadi, maka menurut KUHPdata, perikatan yang ada berpindah pada ahli warisnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 1826 KUHPdata.

Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji penelitian terkait *personal guarantee* telah diteliti oleh: 1) Meiska Veranita pada tahun 2015, yang fokus kajian penelitiannya mengenai

kedudukan hukum *personal guarantee* apabila debitur dinyatakan pailit;¹⁴ 2) Sarah D. L. Roeroe pada tahun 2017, yang fokus kajian penelitiannya mengenai kewenangan pihak ketiga sebagai penanggung dalam perjanjian kredit;¹⁵ 3) Murlyta Nevi Sukmawarti pada tahun 2019, yang fokus kajian penelitiannya mengenai kedudukan *personal guarantee* sebagai jaminan utang dalam hak tanggungan;¹⁶ 4) Endah Wulandari, Rachmad Safa'at, dan Siti Hamidah pada tahun 2017, yang fokus kajian penelitiannya mengenai perlindungan hukum bagi bank untuk mencegah kerugian jika terjadi kredit bermasalah dengan *personal guarantee*.¹⁷ Merujuk pada penelitian terdahulu dibandingkan dengan penelitian saat ini, maka terdapat kesamaan tema, yaitu mengkaji tentang *personal gurantee* sebagai jaminan utang. Namun, fokus kajian yang dibahas dalam penelitian ini berbeda, karena berfokus pada penyelesaian kredit macet yang penanggungnya (*personal guarantee*)

¹³ Sri Wardani Legowati, *Efektivitas Jaminan Perseorangan (Borgtocht) Apabila Debitur Wanprestasi*, Tesis Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, (Semarang: UNDIP 2005), hlm. 44.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁵ Sarah D. L. Roeroe, "Kewenangan Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Dalam Perjanjian Kredit," *Lex Privatum* 5, No. 1 (2017): 5–14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15106/14669>, hlm. 5.

¹⁶ Murlyta Nevi Sukmawarti, "Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan," *Airlangga Development Jurnal* 3, No. 1 (2019): 62–79, <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/view/18153/9841>, hlm. 62.

¹⁷ Endah Wulandari et al., "Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Mencegah Kerugian Akibat Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Personal Guarantee," *Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2017): 1–22, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2227/1401>, hlm. 1.

meninggal dunia sebelum pelunasan kredit serta dihubungkan dengan hak ahli waris dalam menentukan sikap terhadap harta warisan dari pewaris selaku penanggung.

Berdasarkan fokus kajian yang berbeda tersebut, maka penelitian ini patut untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kredit macet yang penanggungnya (*personal guarantee*) meninggal dunia sebelum pelunasan kredit, terhadap harta penanggung yang berada dalam penguasaan ahli waris.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, yaitu KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan dan jaminan dalam perkembangannya berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan berfungsi sebagai media keuangan atau dana masyarakat, yang secara luas dapat dimaknai bahwa lembaga keuangan sebagai media penghubung pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang memerlukan dana guna membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk lembaga perbankan, jaminan, asuransi, dan pegadaian. Kehadiran dan kedudukan jaminan sangat memberikan manfaat untuk menunjang pembangunan nasional, khususnya bagi kreditur dan debitur.¹⁸ Oleh sebab itu, lembaga-lembaga tersebut memerlukan payung hukum untuk menjalankan fungsinya.

Kemajuan pembangunan ekonomi menimbulkan pesatnya juga kebutuhan akan modal sebagai kekuatan ekonomi yang riil, oleh karena itu kehadiran perjanjian kredit dan jaminan menjadi salah satu solusi sebagai sarana permodalan. Bank memberikan fasilitas kredit untuk membantu permodalan

¹⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2004), hlm. 28.

bagi pihak yang kekurangan modal. Pengertian bank sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Mengenai tujuan perbankan di Indonesia tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, yang pada pokoknya menyebutkan tujuan perbankan di Indonesia untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang penting, selain fungsi sebagaimana terdapat dalam undang-undang, juga memiliki fungsi melayani berbagai kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹⁹ Menurut Thomas Suyanto, dkk, fungsi bank

selain sebagai agen pembangunan (*agent of development*) dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak sebagai *agent of trust*, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang diberikan kepada perorangan maupun kelompok/perusahaan, yang pada pokoknya bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat luas.²⁰ Dari pemahaman di atas, maka semakin jelas betapa pentingnya peranan bank di masyarakat. R.A.K. Samik Ibrahim mengemukakan peranan bank dalam lalu lintas pembayaran besar sekali. Dapat dibayangkan betapa rumit jadinya roda dunia usaha, apabila bank tidak ada di dalam masyarakat.²¹

Perjanjian penanggungan dilakukan oleh pemberi kredit yang memberikan kredit atau meminjamkan modal dengan penerima kredit dengan memberikan jaminan. Untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi kreditur atas pinjaman yang diberikan kepada debitur, di samping adanya jaminan yang bersifat umum, maka seorang kreditur akan meminta debitur menyerahkan jaminan khusus yang diadakan di antara debitur dan kreditur sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban debitur yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu, berupa jaminan kebendaan atau perorangan.

Kehadiran jaminan dalam perjanjian kredit sebagai perwujudan kepercayaan

¹⁹ Sentosa Sembiring, *op.cit.*, hlm. 16.

²⁰ Thomas Suyatno et al., *Lembaga Perbankan* (Jakarta: STIE Perbanas-Gramedia, 1988), hlm. 11.

²¹ R.A.K Samik Ibrahim dalam Sentosa Sembiring, *op.cit.*, hlm. 17.

ke kreditur dan memberi kepastian hukum di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian. Untuk menjalankan usahanya, organ bank harus berdasarkan pada asas hukum di bidang perbankan, yakni asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian yang merupakan salah satu asas hukum di bidang perbankan yang harus dijalankan sebagaimana diatur dalam Bab II, Pasal 2 Undang-Undang Perbankan 1992.²² Bagi kreditur, kehadiran jaminan memberikan kepercayaan dan kepastian hukum akan pengembalian pinjaman yang telah diberikan sesuai dengan syarat-syarat yang diperjanjikan, sehingga kreditur tidak perlu terlalu takut dan khawatir akan pengembalian pinjaman sehingga diharapkan dapat meminimalisasi tingkat risiko kredit. Sementara bagi debitur, adanya kepastian hukum akan penerimaan fasilitas kredit untuk keperluan usaha atau bisnis, serta kepastian akan pengembalian pokok kredit dan bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut sifatnya, jaminan terdiri atas jaminan yang bersifat umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, serta jaminan yang bersifat khusus berupa jaminan perorangan dan jaminan kebendaan yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara.

Pengaturan hukum jaminan memberi hak kepada kreditur, antara lain kedudukan yang lebih diutamakan di antara kreditur-kreditur lainnya. Kedudukan ini tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdara mengenai jaminan bersifat umum, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa harta kekayaan pihak yang berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang berutang. Jaminan yang bersifat umum ditujukan kepada seluruh kreditur dan mengenai segala harta benda dari debitur. Setiap kreditur mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil penjualan harta benda debitur, kecuali di antara para kreditur terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1132 KUHPerdara.

Istilah jaminan dikenal juga sebagai agunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan, yang mengemukakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

²² Asep Rozali, "Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Dalam Praktik Perbankan," Jurnal Wawasan Hukum 24, No. 1 (2011): 298–307, <http://www.ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/18/19>, hlm 303.

1. Kepastian Hukum bagi Kreditur terhadap Tanggung Jawab *Personal Guarantee*

Teorinya, kepastian hukum secara singkat dapat disebut sebagai kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, dan metode harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Suatu kepastian hukum memuat hukum positif yang berupa hukum tertulis. Kepastian hukum merupakan kepastian aturan hukum, bukan kepastian terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.²³

Personal guarantee bersifat statis, yakni tidak mengalami perubahan maupun perkembangan dari waktu ke waktu. Proses eksekusi pada *personal guarantee* tidak seperti proses eksekusi pada jaminan kebendaan, karena *personal guarantee* adalah kesanggupan orang yang tidak bisa dijual ataupun dilelang. Hal ini disebabkan atas tuntutan kreditur tidak diberikan *privilege* terhadap tuntutan-tuntutan kreditur lain dari *personal guarantee*.

Pada kenyataannya, jaminan ini masih tetap ada dan tidak jarang

digunakan dalam kredit perbankan, karena syarat untuk menjadi *personal guarantee* tidak begitu rumit berdasarkan kepada keyakinan dan kepercayaan kreditur bahwa penanggung layak dan dapat dipercaya dengan memakai prinsip kehati-hatian.

Eksistensi seorang *personal guarantee* dalam penanggungan utang secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 1820 KUHPerdata, yang mengemukakan penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak yang berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya pihak yang berutang dalam hal ia tidak memenuhi kewajibannya.²⁴

Mengenai bagaimana syarat untuk menjadi *personal guarantee* telah diatur dalam Pasal 1827 KUHPerdata, yang mengemukakan bahwa pihak yang berutang diwajibkan memberikan seorang penanggung, harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya, yang cukup mampu untuk memenuhi perikatannya, dan berdiam di wilayah Indonesia.

Kenyataannya *personal guarantee* lebih sering dilakukan hanya karena adanya hubungan baik, misalnya hubungan keluarga ataupun hubungan bisnis. Praktiknya, pemberian kredit dengan

²³ Karina Linggarani, *Analisis Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Pangan Para Pelaku Usaha Kecil Menengah*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, (Bandung: UNPAR, 2018), hlm. 55.

²⁴ Sentosa Sembiring, *op.cit.*, hlm. 211.

jaminan perorangan (*personal guarantee*) dipergunakan sebagai lembaga jaminan dengan alasan, yaitu:

a. Penanggung memiliki kepentingan yang sama, khususnya didalam usaha dengan penerima pinjaman (terdapat suatu hubungan kepentingan antara peminjam dengan penanggung), sebagai contoh:

- 1) Penanggung dalam kedudukan-nya sebagai direktur dan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut, secara pribadi mengajukan diri untuk menjamin utang perusahaan;
- 2) Perusahaan induk turut sebagai penanggung utang perusahaan cabang/anak perusahaan.²⁵

b. Penanggung memiliki kedudukan yang penting dan biasanya terjadi dalam bentuk bank garansi, di mana penanggung bertindak selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman dari debitur kepada kreditur. Adapun ketentuan bank berupa:

- 1) Terdapat provisi dari debitur atas utang siapa pun ia mengikatkan diri sebagai penanggung;
- 2) Terdapat sejumlah uang (deposito) yang disetorkan kepada bank.²⁶

c. Peranan penting penanggungan, karena dewasa ini lembaga-lembaga pemerintah umumnya mengharuskan adanya penanggung untuk keperluan para pengusaha kecil.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, sementara jaminan perorangan (*personal guarantee*) merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*). Keberadaan suatu pertanggungan tunduk pada perjanjian penanggungan yang merupakan perjanjian khusus antara debitur dan kreditur atau dengan pihak ketiga.²⁷ Sifat dari perjanjian penanggungan ini adalah sebagai perjanjian tambahan, artinya perjanjian ini terikat kepada perjanjian pokok dan diadakan untuk perjanjian pokok. Perjanjian pokok dalam hal ini berupa perjanjian kredit atau pinjam-meminjam. Perjanjian penanggungan sebagai suatu perjanjian tambahan senantiasa mengikuti keberadaan perjanjian pokok dapat dimaknai: 1) Tanpa adanya suatu perutangan pokok, maka tidak terdapat suatu penanggungan; 2) Nilai suatu penanggungan karena adanya perutangan pokok tidak akan lebih besar dari perutangan pokok; 3) Penanggung memiliki hak mengajukan keberatan-keberatan yang terkait

²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perseorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 80-81.

²⁶ M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia (*Legal Aspect of Fiduciary Guaranty*)," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, No. 1 (2016): 75–92, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>, hlm. 76.

²⁷ Sulasi Rongiyati, "Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan," *Jurnal Negara Hukum* 7, No. 1 (2016): 1–17, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/919>, hlm. 6.

dengan perutusan pokok; 4) Dalam batas tertentu, beban pembuktian selain mengikat pihak yang berutang juga mengikat penanggung; dan 5) Penanggungan tidak dapat berdiri sendiri. Apabila perutusan pokok hapus, maka penanggungan juga akan hapus.²⁸

Sifat *personal guarantee* yang *accessoir* memberikan seorang penanggung “hak istimewa” untuk meminta agar jaminan yang merupakan harta kekayaan debitur untuk lebih dulu dilakukan eksekusi penjualan,²⁹ walaupun dalam praktik hak istimewa penanggung tersebut sering ditiadakan.

Seorang *personal guarantee* merupakan cadangan, artinya kewajiban seorang *personal guarantee* timbul kemudian apabila debitur ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjkan. Hak istimewa dalam *personal guarantee* juga tercantum dalam Pasal 1831 KUHPerdara, yang pada pokoknya mengatur bahwa seorang penanggung tidak diwajibkan membayar kepada pihak yang berpiutang, selain jika pihak yang berutang lalai memenuhi kewajibannya, sedangkan benda-benda pihak yang berutang harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Sebaliknya, undang-undang juga mengatur kondisi seorang penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik yang berutang agar lebih dulu dieksekusi untuk disita dan dijual, untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdara dengan ketentuan, yaitu: 1) Bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual; 2) Bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung; 3) Bila debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi; 4) Jika debitur berada keadaan pailit; dan 5) Penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.³⁰

Pasal 1823 KUHPerdara mengatur seseorang dapat mengangkat diri sebagai penanggung tanpa diminta oleh orang yang memiliki utang, bahkan juga dapat tanpa sepengetahuan yang berutang. Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang dapat mengajukan diri menjadi *personal guarantee* secara sukarela tanpa diminta atau ditunjuk oleh debitur maupun kreditur. Tanggung

²⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op.cit.*, hlm. 82.

²⁹ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 26.

³⁰ Salim. HS, *op.cit.*, hlm. 220.

jawab penanggung dalam perjanjian penanggungan yang berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman debitur hanya sebatas pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Perjanjian penanggungan bersifat melekat kepada perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian kredit. Artinya, kewajiban penanggung tidak bisa melebihi apa yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, dalam hal ini sejalan dengan Pasal 1824 KUHPerdota.

Berdasarkan Pasal 1824 KUHPerdota, penanggungan harus dinyatakan secara tegas. Artinya, perlu adanya pernyataan kehendak secara tegas dari penanggung. Hal ini merupakan bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi penanggung agar apabila di kemudian hari ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka penanggung hanya akan diminta pertanggungjawaban berdasar pernyataan kehendak yang tegas dari penanggung. Bagi kreditur sendiri, hal seperti pernyataan kehendak tidak diperlukan serta tidak pula diharuskan memberi persetujuan atas pernyataan kehendak dari penanggung, melainkan hanya sebatas menerima akta *personal guarantee* dan menagih sesuai perjanjian kredit.

Berdasarkan perundang-undangan, perjanjian penanggungan tidak memiliki format yang baku. Artinya, bersifat bebas

sehingga perjanjian ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun dibuat dalam bentuk akta notaris. Akan tetapi, untuk keperluan praktik perbankan, umumnya menggunakan bentuk tertulis, baik dengan format yang dibuat oleh bank maupun notaris. Hal ini dimaksudkan untuk keperluan pembuktian apabila di kemudian hari debitur mengalami kemacetan atas kreditnya ataupun jika ada permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit.

Mengenai definisi kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, yang pada pokoknya kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian oleh bank dengan pihak lainnya sebagai peminjam serta mensyaratkan adanya pelunasan utang oleh peminjam sesuai jangka waktu yang ditentukan disertai pemberian bunga. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit macet sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, merupakan kredit dengan tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga melewati 270 hari.³¹ Terhadap kredit yang telah masuk dalam kualitas kredit macet, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui lembaga hukum. Adapun mekanisme penyelesaian melalui lembaga hukum, antara lain: 1)

³¹ Anton Suyatno, *op.cit.*, hlm. 41.

Penyerahan pengelolaan kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); 2) Proses gugatan perdata; dan 3) Penyelesaian melalui badan arbitrase.³² Apabila dikaitkan dengan praktik perbankan, penyelesaian kredit macet pada umumnya dilakukan dengan cara-cara, yaitu: 1) Subrogasi; 2) Penjualan agunan kredit; 3) Pelaksanaan lelang hak tanggungan; dan 4) Gugatan ke Pengadilan Negeri.

2. Beralihnya Tanggung Jawab *Personal Guarantee* yang Telah Meninggal Dunia kepada Ahli Waris

Menurut asas dalam hukum waris, apabila seorang *personal guarantee* meninggal sebelum proses pelunasan utang terjadi, maka segala hak dan kewajiban dari pewaris akan beralih kepada ahli warisnya. Berdasarkan perjanjian *penanggungan*, kewajiban *personal guarantee* atau penanggung adalah melunasi utang debitur apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.³³ Berdasarkan sifat dari jaminan, jaminan penanggungan tergolong sebagai jaminan yang bersifat perorangan, yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga yang menjamin debitur akan melunasi utangnya kepada kreditur jika

debitur wanprestasi. Adapun sifat lain dari jaminan ini adalah hanya dapat dimintakan kepada orang tertentu, seperti debitur maupun penanggung, atau hanya kepada orang yang terikat pada perjanjian penanggungan kredit tersebut.

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, yang memiliki hak atas warisan dari pewaris hanyalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris atau suami/istri dari pewaris. Adapun orang-orang yang termasuk sebagai ahli waris, yaitu: 1) Suami atau istri yang hidup terlama, anak-anak, dan keturunannya; 2) Orangtua dan saudara-saudara kandung dari pewaris; 3) Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris; dan 4) Paman dan bibi pewaris serta keturunan mereka hingga derajat keenam, saudara kakek dan nenek dari pewaris serta keturunannya hingga derajat keenam.

Selanjutnya mengenai pewarisan, seorang ahli waris memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap harta warisan dari pewaris. Adapun hak ahli waris tersebut dihadapkan pada kemungkinan, yaitu: 1) Menerima harta warisan; 2) Menerima warisan bersyarat; dan 3) Menolak harta warisan.³⁴

³² *Ibid.*, hlm. 47-48.

³³ R. Subekti, *Jaminan... loc.cit.*

³⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 96.

Praktik perbankan dalam kaitannya dengan perjanjian kredit dan perjanjian penanggungan dapat dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, khususnya dalam penelitian ini adalah mengenai *personal guarantee* yang meninggal dunia sebelum perjanjian kredit selesai. Bank dihadapkan kepada kenyataan bahwa bank harus bekerja ekstra karena harus mengalihkan penagihan kepada ahli waris dari *personal guarantee* yang meninggal dunia ketika debitur cedera janji.

Lebih lanjut, menurut Pitlo, bahwa pewarisan berakibat beralihnya segala aktiva dan pasiva dari pewaris. Peralihan ini terjadi karena hukum ketika pewaris meninggal.³⁵ Selanjutnya J. Satrio menyebutkan bahwa Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPerdato memberikan pengertian bahwa semua harta kekayaan, baik aktiva dan pasiva dengan matinya pewaris beralih kepada para ahli warisnya.³⁶ Akan tetapi, terhadap harta warisan tersebut, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap apakah menerima atau menolak warisan. Bagi ahli waris yang menerima warisan, baik karena undang-undang maupun ahli waris karena wasiat akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris sebagaimana Pasal 1100

KUHPerdato, termasuk segala perikatan para penanggung beralih kepada para ahli waris sebagaimana Pasal 1826 KUHPerdato. Sebaliknya, jika warisan ditolak oleh ahli waris, maka perikatan milik pewaris tidak akan dialihkan ke ahli waris, karena berdasarkan Pasal 1058 KUHPerdato jo. Pasal 1045 KUHPerdato, ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak menjadi ahli waris.

Sebagai contoh dalam praktik, perkara kepailitan PT. Henrison Iriana yang telah diputus pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI perkara Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tertanggal 10 Maret 2015. Alm. Andi Sutanto dan Alm. Gunawan Sutanto semasa hidupnya berkedudukan sebagai penanggung (*personal guarantee*). Menariknya, dalam perkara ini, penanggung sudah meninggal dunia dan yang tersisa hanyalah ahli warisnya. Yang menjadi salah satu permasalahannya adalah ahli waris keberatan karena kreditur menuntut untuk membayar utang debitur, apalagi ahli waris tidak ada dalam perjanjian penanggungan. Berdasarkan KUHPerdato, ahli waris dibedakan menjadi dua, yaitu ahli waris menurut undang-undang dan ahli waris menurut wasiat. Pewarisan menurut undang-undang didasarkan kepada

³⁵ Pitlo dalam Bhakti Simamora, *Tinjauan Yuridis Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Bank Menurut KUH Perdata*, Tesis Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, (Depok: UI, 2012), hlm 57.

³⁶ J Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 199.

kedudukan orang tersebut terhadap pewaris, apakah ia termasuk ahli waris golongan pertama atau termasuk dalam golongan ahli waris lainnya. Dalam kasus tersebut, PT. Henrison Iriana beserta ahli waris Alm. Andi Sutanto (seorang istri dan empat anaknya) dan Alm. Gunawan Sutanto (seorang istri) bertindak sebagai penanggung. Istri dan anak Alm. Andi Sutanto termasuk ahli waris golongan pertama dan berhak menjadi ahli waris Alm. Andi Sutanto karena ahli waris golongan pertama merupakan golongan yang diutamakan. Sama halnya dengan istri Alm. Gunawan Sutanto yang merupakan ahli waris dalam golongan pertama sehingga berkedudukan sebagai ahli waris Alm. Gunawan Sutanto.

Pada kasus ini, para ahli waris menerima peralihan kewajiban penanggungan karena pewarisan. Para ahli waris tersebut menerima warisan secara murni, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap seluruh perikatan dan kewajiban pewaris (*personal guarantee*). Hal ini sesuai dengan Pasal 1826 KUHPerdato jo. Pasal 1100 KUHPerdato. Dengan kata lain, segala hak dan kewajiban yang melekat pada harta warisan akan beralih kepada ahli waris yang memilih menerima warisan.

D. SIMPULAN

Kondisi *personal guarantee* meninggal dunia sebelum pelunasan kredit berpengaruh pada kreditur, khususnya dikaitkan dengan hak ahli waris dalam menentukan sikap terhadap harta

warisan dari pewaris selaku *personal guarantee*. Pasal 1831 KUHPerdato mengatur kreditur harus lebih dulu menuntut pelunasan dari debitur utama. Penanggung (*personal guarantee*) yang meninggal dunia sebelum pelunasan kredit dalam keadaan kredit macet, maka berlaku hukum waris. Terkait hal tersebut, kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi harta kekayaan *personal guarantee*, melainkan kreditur dapat meminta pertanggungjawaban atas kewajiban *personal guarantee* kepada ahli warisnya sebagaimana dalam Pasal 1826 KUHPerdato, yang mengatur tanggung jawab ahli waris tersebut memperhatikan sikap dari ahli waris terhadap harta warisan. Ahli waris dapat menentukan sikap menerima harta warisan (Pasal 1100 KUHPerdato) atau menolak harta warisan (Pasal 1058 KUHPerdato) dari pewaris sebagai *personal guarantee* yang meninggal dunia tersebut sebagaimana Pasal 1045 KUHPerdato. Warisan yang diterima oleh ahli waris mengakibatkan segala hak dan kewajiban yang melekat pada harta warisan akan beralih kepada para ahli waris, termasuk tanggung jawab penanggungan dari *personal guarantee* selaku pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo, 2004.
- Indriyani, Atik. "Aspek Hukum Personal Guaranty." *Jurnal Hukum Prioris* 1, No. 1 (2006): 26–36. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/310/0>.
- Legowati, Sri Wardani. *Efektivitas Jaminan Perseorangan (Borgtocht) Apabila Debitur Wanprestasi*. Tesis pada Program Kenotariatan Program Pascasarjana Univeristas Diponegoro. Semarang: 2005.
- Linggarani, Karina. *Analisis Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Pangan Para Pelaku Usaha Kecil Menengah*. Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan. Bandung: 2018.
- Manurung, Debora R.N.N. "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, No. 2 (2015): 1–8. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/919>.
- Roeroe, Sarah D. L. "Kewenangan Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Dalam Perjanjian Kredit." *Lex Privatum* 5, No. 1 (2017): 5–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15106/14669>.
- Rongiyati, Sulasi. "Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan." *Jurnal Negara Hukum* 7, No. 1 (2016): 1–17. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/919>.
- Rozali, Asep. "Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Dalam Praktik Perbankan." *Jurnal Wawasan Hukum* 24, No. 1 (2011): 298–307. <http://www.ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/18/19>.
- Satrio, J. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin, 1979.
- Setiowati, Lilis. "Jaminan Perorangan." *Kompasiana*, 2020. <https://www.kompasiana.com/lilislis/5acf8201bde5753058095142/jaminan-perorangan?page=al>.

-
- Simamora, Bhakti. *Tinjauan Yuridis Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Bank Menurut KUHPerdota*. Tesis pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Depok: 2012.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan Di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perse-orangan*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Subekti, R. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa, 1989.
- Sukmawarti, Murlyta Nevi. "Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Airlangga Development Jurnal* 3, No. 1 (2019): 62–79. <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/view/18153/9841>.
- Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Suyatno, Thomas, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C. Tinon Yunianti Ananda dan H.A. Calik. *Lembaga Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Veranita, Meiska. "Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Repertorium* 2, No. 2 (2015): 137–44. <https://www.neliti.com/id/publications/213137/kedudukan-hukum-penjamin-perorangan-personal-guarantor-dalam-hal-debitur-pailit>.
- Vunieta. "Perlindungan Hukum Terhadap Emiten Atas Cidera Janji Pada Perjanjian *Full Commitment*." *Jurnal Universitas Narotama Surabaya* 3, No. 2 (2019): 145–54.
- Wulandari, Endah, Rachmad Safa'at dan Siti Hamidah. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Mencegah Kerugian Akibat Kredit Bermasalah Dengan Jaminan *Personal Guarantee*." *Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2017): 1–22. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2227/1401>.
- Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, No. 1 (June 25, 2016): 75–92. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.
-